BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengatur tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten dan indikator kinerja utama perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2018 Nomor 239);

13. Qanun Kabupaten Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2018 Nomor 239).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana.....

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
10. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selanjutnya disebut IKD.
11. IKU perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
12. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3.....

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
    a. IKU Pemerintah Daerah; dan
    b. IKU PD
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
(2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.
(2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKD RPJMK Aceh Tengah 2017-2022 dan Rencana Strategis PD Tahun 2017-2022 .
(3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
    b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan,tugas dan fungsi.
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
    a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
    b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
    c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V.....

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 7

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 687